



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN**
Tempat lahir : Kisaran (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 38 Th/05 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Dusun Harapan Jaya RT 017 RW 006 Desa
Bukit Kemuning Kec. Tapung Hulu Kab.
Tempat tinggal : Kampar / Perumahan Rayon C PT. PISP II Desa
Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab.
Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Bonai Darussalam pada hari Minggu Tanggal 08 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/34/IX/2023/Reskrim tertanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak berkenan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN AIs KOMBEN Bin KEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus didalam plastik Warna bening dengan berat bersih 0,87 gram;
 - 5 (Lima) buah Plastik pembungkus warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika;
 - 2 (dua) buah kertas PEX dilipat dua warna putih;
 - 1 (satu) buah botol merek Mini Tube warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone GALAXY A01 Warna hitam dengan No SIM 0823 8741 7821;
 - 1 (Satu) buah lampu Pijar Merek surya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Timbangan digital merek QUICK USER GUIDE warna hitam;
- 1 (Satu) buah kertas Tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah mancis M.200 warna kuning;
- 1 (Satu) buah Bong Rakitan yang terbuat dari Botol VICKS warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **HERMAN AIS KOMBEN Bin KEMAN** pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 WIB AMRU (DPO) yang pada saat itu tinggal menumpang dirumah terdakwa meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk menjemput narkoba ke arah kota tengah karena stok narkoba jenis shabu yang AMRU miliki sudah habis, kemudian terdakwa memberikan sepeda motor nya untuk di pinjamkan kepada AMRU, lalu sekira pukul 11.00 WIB AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 (lima) gram dengan perkiraan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian AMRU menitipkan kepada narkotka jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung didapatkan bagi 2 (dua), kemudian terdakwa menyimpan narkoba tersebut didalam kamar terdakwa yaitu di selipan lemari plastik yang ada di dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan terdakwa paketkan atau dibuat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang diminta orang yang akan membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB narkoba yang disediakan oleh AMRU untuk terdakwa jual hanya tersisa 1 (satu) bungkus sebagai stok dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipaketkan untuk dijual, tak lama setelah itu dating pihak kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi JEFRI dan Tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening di kamar belakang tepatnya disela-sela lemari, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam tabung merek mini tube warna biru, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang lain nya ditemukan dalam kamar depan tepatnya di bawah bantal yang tidak terdakwa pakai, kemudian 5 (lima) buah palstik pembungkus warna bening ditemukan dalam bola lampu yang berada di dalam tas, kemudian 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkoba ditemukan di dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital merek QUIK USER GUIDE warna hitam ditemukan dibawah bantal yang tidak terpakai dikamar depan, kemudian setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut apabila terjual habis keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan terdakwa bagi dengan AMRU, terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan AMRU dalam menjual narkotika sudah 3 bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut didapat dari menjual narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga;
- ❖ Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada SUNDARI, IMAN dan ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak terdakwa kenal namanya;
- ❖ Bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2000/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2905/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2906/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **HERMAN AIS KOMBEN Bin KEMAN Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 123/BB/IX/14300/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,87 Gram**;
- ❖ Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN** pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kediaman terdakwa yang beralamat di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 WIB AMRU (DPO) yang pada saat itu tinggal menumpang di rumah terdakwa meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk menjemput narkotika ke arah kota tengah karena stok narkotika jenis shabu yang AMRU miliki sudah habis, kemudian terdakwa memberikan sepeda motor nya untuk di pinjamkan kepada AMRU, lalu sekira pukul 11.00 WIB AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa narkotika sebanyak 1 katong dengan berat 5 (lima) gram dengan perkiraan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian AMRU menitipkan kepada narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung didapatkan bagi 2 (dua), kemudian terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam kamar terdakwa yaitu di selipan lemari plastik yang ada di dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan terdakwa paketkan atau dibuat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang diminta orang yang akan membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB narkotika yang disediakan oleh AMRU untuk terdakwa jual hanya tersisa 1 (satu) bungkus sebagai stok dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipaketkan untuk dijual, tak lama setelah itu datang pihak kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam menangkap dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



mengamankan terdakwa, kemudian saksi JEFRI dan Tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening di kamar belakang tepatnya disela-sela lemari, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam tabung merek mini tube warna biru, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang lain nya ditemukan dalam kamar depan tepatnya di bawah bantal yang tidak terdakwa pakai, kemudian 5 (lima) buah palstik pembungkus warna bening ditemukan dalam bola lampu yang berada di dalam tas, kemudian 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika ditemukan di dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital merek QUIK USER GUIDE warna hitam ditemukan dibawah bantal yang tidak terpakai dikamar depan, kemudian setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;

❖ Bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2000/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2905/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2906/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **HERMAN AIS KOMBEN Bin KEMAN Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 123/BB/IX/14300/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,87 Gram**;

❖ Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. YAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara teroganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah Terdakwa HERMAN ALS KOMBEN di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib.

- Bahwa Banyak narkotika yang mana Saksi sebagai saksi penangkap perkara sekarang adalah 3 (tiga) paket, jenis narkotika adalah shabu, dan Saksi diperoleh narkotika dari saudara AMRU.

- Bahwa Bentuk narkotika sebanyak 3 (tiga) paket adalah berada didalam plastik bening sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) paket yang sudah dipaket untuk dijual kepada siapa yang hendak membelinya, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah stok yang akan dijual yang belum di paket-paketkan oleh pelaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari saudara AMRU secara kongsi atau kesepakatan dengan ketentuan pelaku sebagai penjual narkotika sedang saudara AMRU sebagai penyedia narkotika dan untuk ketentuan untung dibagi 2 (dua) serta totalnya narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU sebanyak 5 gram;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Untuk modal pembelian narkoba pelaku pada saudara AMRU tidak ada, hanya main setoran saja;
- Bahwa setoran yang dimaksud adalah Misalkan diambil oleh pelaku 1 kantong dengan modal seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terus bila laku itu narkoba seluruhnya maka dipulangkan oleh pelaku modal 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada tempat pembelannya oleh saudara AMRU dan keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan dibagi dengan saudara AMRU, pelaku mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang saudara AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Selama 3 bulan bermain narkoba bersama dengan saudara AMRU secara kongsi jadi banyak narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual sebanyak 3 kantong yaitu 3 kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan keuntungan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per satu kantong;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 Wib saudara AMRU yang tinggal dirumah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba ke kota tengah karena stok sudah habis, dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 wib saudara AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 gram modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), saudara AMRU menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung bagi 2, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut didalam kamarnya yaitu di selipan lemari plastic dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan Terdakwa pek atau buat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang dimint pembeli, Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual hanya tinggal 1 (satu) bungkus sebagai stok yang say temukan dikamar Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipek kan untuk dijual ditemukan dikamar Terdakwa dengan istrinya serta anak-anak, pada saat itu lah Terdakwa Saksi tangkap serta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan saudara AMRU pada saat itu tidak berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkoba yang yang disediakan oleh saudara AMRU sudah Terdakwa jual kepada saudara SUNDARI, saudara IMAN dan saudara ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan



lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;

- Bahwa Banyak narkoba yang sudah Terdakwa jual kepada SUNDARI adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh pul ribu rupiah), banyak narkoba yang sdrc HERMAN juai kepada saudara IMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak narkoba yang Terdakwa jual kepada saudara ANTONI sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya tidak ingat lagi dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi atau gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menjual dan mengkomsumsi narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut;

2. Saksi JEFRI SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara teroganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, adalah Terdakwa HERMAN ALS KOMBEN di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib.

- Bahwa Banyak narkoba yang mana Saksi sebagai saksi penangkap perkara sekarang adalah 3 (tiga) paket, jenis narkoba adalah shabu, dan Saksi diperoleh narkoba dari saudara AMRU.

- Bahwa Bentuk narkoba sebanyak 3 (tiga) paket adalah berada didalam plastik bening sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) paket yang sudah dipaket untuk dijual kepada siapa yang hendak membelinya, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah stok yang akan dijual yang belum di paket-paketkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari saudara AMRU secara kongsi atau kesepakatan dengan ketentuan pelaku sebagai penjual narkotika sedang saudara AMRU sebagai penyedia narkotika dan untuk ketentuan untung dibagi 2 (dua) serta totalnya narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU sebanyak 5 gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Untuk modal pembelian narkotika pelaku pada saudara AMRU tidak ada, hanya main setoran saja;
- Bahwa setoran yang dimaksud adalah Misalkan diambil oleh pelaku 1 kantong dengan modal seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terus bila laku itu narkotika seluruhnya maka dipulangkan oleh pelaku modal 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada tempat pembelianya oleh saudara AMRU dan keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan dibagi dengan saudara AMRU, pelaku mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang saudara AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Selama 3 bulan bermain narkotika bersama dengan saudara AMRU secara kongsi jadi banyak narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual sebanyak 3 kantong yaitu 3 kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan keuntungan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per satu kantong;
- Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 Wib saudara AMRU yang tinggal dirumah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika ke kota tengah karena stok sudah habis, dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 wib saudara AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 gram modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), saudara AMRU menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung bagi 2, Terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam kamarnya yaitu di selipan lemari plastic dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan Terdakwa pek atau buat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang dimint pembeli, Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual hanya tinggal 1 (satu) bungkus sebagai stok yang say temukan dikamar Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipek kan untuk dijual ditemukan dikamar Terdakwa dengan istrinya serta anak-anak, pada saat itu lah Terdakwa Saksi tangkap serta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek bonai

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan saudara AMRU pada saat itu tidak berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika yang yang disediakan oleh saudara AMRU sudah Terdakwa jual kepada saudara SUNDARI, saudara IMAN dan saudara ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;

- Bahwa Banyak narkotika yang sudah Terdakwa jual kepada SUNDARI adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh pul ribu rupiah), banyak narkotika yang sdrc HERMAN juai kepada saudara IMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak narkotika yang Terdakwa jual kepada saudara ANTONI sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya tidak ingat lagi dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi atau gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menjual dan mengkomsumsi narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut;

3. Saksi TOMI EFAN SITORUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara teroganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah Terdakwa HERMAN ALS KOMBEN di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib.

- Bahwa Banyak narkotika yang mana Saksi sebagai saksi penangkap perkara sekarang adalah 3 (tiga) paket, jenis narkotika adalah shabu, dan Saksi diperoleh narkotika dari saudara AMRU.

- Bahwa Bentuk narkotika sebanyak 3 (tiga) paket adalah berada didalam plastik bening sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) paket yang sudah



dipaket untuk dijual kepada siapa yang hendak membelinya, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah stok yang akan dijual yang belum di paket-paketkan oleh pelaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari saudara AMRU secara kongsi atau kesepakatan dengan ketentuan pelaku sebagai penjual narkotika sedang saudara AMRU sebagai penyedia narkotika dan untuk ketentuan untung dibagi 2 (dua) serta totalnya narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU sebanyak 5 gram;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Untuk modal pembelian narkotika pelaku pada saudara AMRU tidak ada, hanya main setoran saja;

- Bahwa setoran yang dimaksud adalah Misalkan diambil oleh pelaku 1 kantong dengan modal seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terus bila laku itu narkotika seluruhnya maka dipulangkan oleh pelaku modal 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada tempat pembeliannya oleh saudara AMRU dan keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan dibagi dengan saudara AMRU, pelaku mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang saudara AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Selama 3 bulan bermain narkotika bersama dengan saudara AMRU secara kongsi jadi banyak narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual sebanyak 3 kantong yaitu 3 kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan keuntungan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per satu kantong;

- Bahwa Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 Wib saudara AMRU yang tinggal dirumah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk menjemput narkotika ke kota tengah karena stok sudah habis, dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 wib saudara AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 gram modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), saudara AMRU menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung bagi 2, Terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam kamarnya yaitu di selipan lemari plastic dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan Terdakwa pek atau buat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang dimint pembeli, Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual hanya tinggal 1 (satu) bungkus sebagai stok yang say temukan dikamar Terdakwa dan 2 (dua) bungkus

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



lagi yang sudah dipekan untuk dijual ditemukan dikamar Terdakwa dengan istrinya serta anak-anak, pada saat itu lah Terdakwa Saksi tangkap serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan saudara AMRU pada saat itu tidak berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika yang yang disediakan oleh saudara AMRU sudah Terdakwa jual kepada saudara SUNDARI, saudara IMAN dan saudara ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;

- Bahwa Banyak narkotika yang sudah Terdakwa jual kepada SUNDARI adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), banyak narkotika yang sdrc HERMAN jual kepada saudara IMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak narkotika yang Terdakwa jual kepada saudara ANTONI sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya tidak ingat lagi dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi atau gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menjual dan mengkonsumsi narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut;

4. Saksi **SUANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah Terdakwa di Perumahan Rayon C PT.PISP II Desa Kasang Mungkal Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib;

- Banyak narkotika yang mana Saksi sebagai saksi melihat penangkap perkara sekarang adalah 3 (tiga) paket, jenis narkotika adalah shabu, dan dari keterangan pelaku diperoleh narkotika dari saudara AMRU;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa Bentuk narkoba sebanyak 3 (tiga) paket adalah Saksi lihat berada didalam plastik bening sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) paket yang sudah dipaket untuk dijual kepada siapa yang hendak membelinya dari keterangan dari pelaku Saksi dengar, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah stok yang akan dijual yang belum di paket-paketkan oleh pelaku;
- Bahwa Dari keterangan pelaku Saksi dengar sewaktu pihak kepolisian menginterogasi, Terdakwa memperoleh narkoba dari saudara AMRU secara kongsi atau kesepakatan dengan ketentuan pelaku sebagai penjual narkoba sedang saudara AMRU sebagai penyedia narkoba dan untuk ketentuan untung dibagi 2 (dua) serta totalnya narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU sebanyak 5 gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Untuk modal pembelian narkoba pelaku pada saudara AMRU tidak ada, hanya main setoran saja;
- Bahwa setoran yang dimaksud adalah Misalkan diambil oleh pelaku 1 kantong dengan modal seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terus bila laku itu narkoba seluruhnya maka dipulangkan oleh Terdakwa modal 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada tempat pembeliannya oleh saudara AMRU dan keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan dibagi dengan saudara AMRU, pelaku mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang saudara AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Selama 3 bulan bermain narkoba bersama dengan saudara AMRU secara kongsi jadi banyak narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual sebanyak 3 kantong yaitu 3 kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan keuntungan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per satu kantong;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 Wib saudara AMRU yang tinggal dirumah Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba ke kota tengah karena stok sudah habis, dan Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 wib saudara AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa narkoba sebanyak 1 katong dengan berat 5 gram modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), saudara AMRU menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung bagi 2, Saksi menyaksikan Terdakwa menyimpan narkoba tersebut didalam kamarnya yaitu di selipan lemari plastic dalam kamar, dari keterangan Terdakwa Saksi dengar kemudian ketika ada



orang yang membeli maka akan Terdakwa pek atau buat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang diminta pembeli. Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib narkotika yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual hanya tinggal 1 (satu) bungkus sebagai stok yang ditemukan pihak kepolisian dikamar Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipek kan untuk dijual ditemukan dikamar Terdakwa dengan istrinya serta anak-anak, pada saat itu lah Terdakwa ditangkap serta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan saudara AMRU pada saat itu tidak berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika yang yang disediakan oleh saudara AMRU sudah Terdakwa jual kepada saudara SUNDARI, saudara IMAN dan saudara ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Banyak narkotika yang sudah Terdakwa jual kepada SUNDARI adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), banyak narkotika yang terdakwa jual kepada saudara IMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak narkotika yang Terdakwa jual kepada saudara ANTONI sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya yang tidak Terdakwa kenai namanya tidak ingat lagi dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menjual dan mengkomsumsi narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara teroganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 112 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang terjadi di dalam kamar Terdakwa Perumahan Rayon C

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



PT.PISP il Desa Kasang Mungkai Kec. Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu, pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Banyak narkoba yang mana Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan perkara adalah 3 (tiga) paket, jenis narkoba adalah shabu, dan Terdakwa memperoleh narkoba dari saudara AMRU;

- Bahwa Bentuk narkoba sebanyak 3 (tiga) paket adalah berada didalam plastik bening sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) paket yang sudah Terdakwa paket untuk dijual kepada siapa yang hendak membelinya, sedangkan 1 (satu) paket lagi adalah stok yang akan dijual yang belum di paket-paketkan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari saudara AMRU secara kongsi atau kesepakatan dengan ketentuan Terdakwa sebagai penjual narkoba sedang saudara AMRU sebagai penyedia narkoba dan untuk ketentuan untung dibagi 2 (dua) serta totalnya narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU sebanyak 5 gram;

- Bahwa banyak Narkoba jenis sabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya adalah 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Untuk modal pembelian narkoba oleh saudara AMRU tidak ada, hanya main setoran saja dan setoran yang dimaksud adalah Misalkan diambil 1 kantong dengan modal seharga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terus bila laku itu narkoba seluruhnya maka dipulangkan modal 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada tempat pembeliannya oleh saudara AMRU dan keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan Terdakwa bagi dengan saudara AMRU, Terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang saudara AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bermain narkoba secara kongsi dengan saudara AMRU sudah 3 bulan ini dan keuntungan yang Terdakwa peroleh kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Selama 3 bulan bermain narkoba bersama dengan saudara AMRU secara kongsi jadi banyak narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual sebanyak 3 kantong yaitu 3 kantong masing-masing sebanyak 5 gram dengan keuntungan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per satu kantong;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 Wib saudara AMRU yang tinggal dirumah Terdakwa meminjam sepeda motor



kepada Terdakwa untuk menjemput narkoba ke kota tengah karena stok sudah habis, oleh Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut dan sekira pukul 11.00 wib saudara AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 gram modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), saudara AMRU menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung bagi 2, Terdakwa menyimpan narkoba tersebut didalam kamar Terdakwa yaitu di selipan lemari plastic dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan Terdakwa pek atau buat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang dimintanya. Pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pukul 00.30 Wib narkoba yang disediakan oleh saudara AMRU untuk Terdakwa jual hanya tinggal 1 (satu) bungkus sebagai stok yang ditemukan dikamar Terdakwa dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipek kan untuk dijual ditemukan dikamar Terdakwa dengan istri Terdakwa serta anak-anak, pada saat itu iah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolsek bonai Darussalam untuk dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan saudara AMRU pada saat itu tidak berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa Narkoba yang yang disediakan oleh saudara AMRU sudah Terdakwa jual kepada saudara SUNDARI, saudara IMAN dan saudara ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa Banyak narkoba yang sudah Terdakwa jual kepada SUNDARI adalah sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), banyak narkoba yang Terdakwa jual kepada saudara IMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan banyak narkoba yang Terdakwa jual kepada saudara ANTONI sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan lainnya yang tidak Terdakwa kenal namanya tidak ingat lagi dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi atau Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai, menjual dan mengkomsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2000/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2905/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2906/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 123/BB/IX/14300/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,87 Gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus didalam plastik Warna bening dengan berat bersih 0,87 gram;
- 5 (Lima) buah Plastik pembungkus warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening;
- 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika;
- 2 (dua) buah kertas PEX dilipat dua warna putih;
- 1 (satu) buah botol merek Mini Tube warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone GALAXY A01 Warna hitam dengan No SIM 0823 8741 7821;
- 1 (Satu) buah lampu Pijar Merek surya;
- 1 (Satu) unit Timbangan digital merek QUICK USER GUIDE warna hitam;
- 1 (Satu) buah kertas Tisu warna putih;
- 1 (Satu) buah mancis M.200 wama kuning;
- 1 (Satu) buah Bong Rakitan yang terbuat dari Botol VICKS warna bening;
- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 WIB AMRU (DPO) yang pada saat itu tinggal menumpang dirumah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



terdakwa meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk menjemput narkotika ke arah kota tengah karena stok narkotika jenis shabu yang AMRU miliki sudah habis, kemudian terdakwa memberikan sepeda motor nya untuk di pinjamkan kepada AMRU, lalu sekira pukul 11.00 WIB AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 (lima) gram dengan perkiraan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian AMRU menitipkan kepada narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung didapatkan bagi 2 (dua), kemudian terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam kamar terdakwa yaitu di selipan lemari plastik yang ada di dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan terdakwa paketkan atau dibuat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang diminta orang yang akan membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB narkotika yang disediakan oleh AMRU untuk terdakwa jual hanya tersisa 1 (satu) bungkus sebagai stok dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipaketkan untuk dijual, tak lama setelah itu dating pihak kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi JEFRI dan Tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening di kamar belakang tepatnya disela-sela lemari, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam tabung merek mini tube warna biru, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang lain nya ditemukan dalam kamar depan tepatnya di bawah bantal yang tidak terdakwa pakai, kemudian 5 (lima) buah palstik pembungkus warna bening ditemukan dalam bola lampu yang berada di dalam tas, kemudian 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika ditemukan di dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital merek QUIK USER GUIDE warna hitam ditemukan dibawah bantal yang tidak terpakai dikamar depan, kemudian setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut apabila terjual habis keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan terdakwa bagi dengan AMRU,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bekerjasama dengan AMRU dalam menjual narkoba sudah 3 bulan dan keuntungan yang terdakwa peroleh kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut didapat dari menjual narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada SUNDARI, IMAN dan ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak terdakwa kenal namanya;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2000/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2905/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2906/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 123/BB/IX/14300/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,87 Gram**;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "Menjual";

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bermula pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 pukul 08.00 WIB AMRU (DPO) yang pada saat itu tinggal menumpang dirumah terdakwa meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk menjemput narkotika ke arah kota tengah karena stok narkotika jenis shabu yang AMRU miliki sudah habis, kemudian terdakwa memberikan sepeda motor nya untuk di pinjamkan kepada AMRU, lalu sekira pukul 11.00 WIB AMRU pulang dari kota tengah dengan membawa naroktika sebanyak 1 katong dengan berat 5 (lima) gram dengan perkiraan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian AMRU menitipkan kepada narkotka jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual dengan ketentuan untung didapatkan bagi 2 (dua), kemudian terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam kamar terdakwa yaitu di selipan lemari plastik yang ada di dalam kamar, kemudian ketika ada orang yang membeli maka akan terdakwa paketkan atau dibuat bungkus-bungkus kecil sesuai dengan harga yang diminta orang yang akan membeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 00.30

WIB

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang disediakan oleh AMRU untuk terdakwa jual hanya tersisa 1 (satu) bungkus sebagai stok dan 2 (dua) bungkus lagi yang sudah dipaketkan untuk dijual, tak lama setelah itu datang pihak kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam menangkap dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi JEFRI dan Tim dari kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik warna bening di kamar belakang tepatnya disela-sela lemari, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar depan tepatnya di dalam tabung merek mini tube warna biru, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang lain nya ditemukan dalam kamar depan tepatnya di bawah bantal yang tidak terdakwa pakai, kemudian 5 (lima) buah palstik pembungkus warna bening ditemukan dalam bola lampu yang berada di dalam tas, kemudian 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening ditemukan dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika ditemukan di dibawah bantal kamar tempat terdakwa tidur, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital merek QUIK USER GUIDE warna hitam ditemukan dibawah bantal yang tidak terpakai dikamar depan, kemudian setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu dengan modal Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut apabila terjual habis keuntungan yang diperoleh misalkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) maka akan terdakwa bagi dengan AMRU, terdakwa mendapat Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sedang AMRU Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan AMRU dalam menjual narkotika sudah 3 bulan dan kenuntungan yang terdakwa peroleh kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut didapat dari menjual narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarga;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah terdakwa jual kepada SUNDARI, IMAN dan ANTONI dan masih banyak lagi pelanggan lainnya yang tidak terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 2000/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Satu Endang Prihartini selaku pemeriksa dengan hasil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2905/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2906/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **HERMAN AIs KOMBEN Bin KEMAN Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 123/BB/IX/14300/2023 tanggal 08 September 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,87 Gram**;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus didalam plastik Warna bening dengan berat bersih 0,87 gram, 5 (Lima) buah Plastik pembungkus warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening, 1 (satu)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



buah pipet rakitan untuk alat hisap narkoba, 2 (dua) buah kertas PEX dilipat dua warna putih, 1 (satu) buah botol merek Mini Tube warna Biru, 1 (satu) unit Handphone GALAXY A01 Warna hitam dengan No SIM 0823 8741 7821, 1 (Satu) buah lampu Pijar Merek surya, 1 (Satu) unit Timbangan digital merek QUICK USER GUIDE warna hitam, 1 (Satu) buah kertas Tisu warna putih, 1 (Satu) buah Mancis M.200 warna kuning, 1 (Satu) buah Bong Rakitan yang terbuat dari Botol VICKS warna bening, untuk Pengadilan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, nyatanya terdiri dari Uang tunai sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Als KOMBEN Bin KEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus didalam plastik Warna bening dengan berat bersih 0,87 gram;
 - 5 (Lima) buah Plastik pembungkus warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet untuk sekop warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet rakitan untuk alat hisap narkotika;
 - 2 (dua) buah kertas PEX dilipat dua warna putih;
 - 1 (satu) buah botol merek Mini Tube warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone GALAXY A01 Warna hitam dengan No SIM 0823 8741 7821;
 - 1 (Satu) buah lampu Pijar Merek surya;
 - 1 (Satu) unit Timbangan digital merek QUICK USER GUIDE warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kertas Tisu warna putih;
 - 1 (Satu) buah mancis M.200 warna kuning;
 - 1 (Satu) buah Bong Rakitan yang terbuat dari Botol VICKS warna bening;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, SH., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.